

**PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
OLEH LEMBAGA PENGUSUL DALAM PERSPEKTIF
KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI
PUTUSAN MK NO.103/PUU-XX/2022)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**Windi Jeroh Miko
NPM:2206200174**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



umsumedan



umsumedan



umsumedan



umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WINDI JEROH MIKO
NPM : 2206200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA PENGUSUL DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI PUTUSAN MK NO.103/PUU-XX/2022).

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita mampuh surat ni agardifasubukan
kamu dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : WINDI JEROH MIKO
NPM : 2206200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH
LEMBAGA PENGUSUL DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN
KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI PUTUSAN MK
NO.103/PUU-XX/2022).**

PENGUJI : 1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN: 0103047302
: 2. MUKHLIS, S.H., M.H NIDN: 0114096201
: 3 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0103118402

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AR.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA PENGUSUL DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI PUTUSAN MK NO.103/PUU-XX/2022).**

NAMA : **WINDI JEROH MIKO**

NPM : **2206200174**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

<u>Dr. Harisman, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103047302	<u>Mukhlis, S.H., M.H.</u> NIDN: 0114096201	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103118402

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Majelis Pendidikan, Penelitian & Pengembangan

Di 2020 mendapat penghargaan sebagai Universitas
Siswa dan Staf Terbaik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMPTANAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Internasional Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/2019/AN-PT/10/2019/MT/110/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

fabum@umsu.ac.id



[umsuamedan](#)



[umsuamedan](#)



[umsuamedan](#)



[umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WINDI JEROH MIKO
NPM : 2206200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH
LEMBAGA PENGUSUL DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN
KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI PUTUSAN MK
NO.103/PUU-XX/2022).**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



Windi Jeroh Miko



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WINDI JEROH MIKO
NPM : 2206200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
OLEH LEMBAGA PENGUSUL DALAM PERSPEKTIF
KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI
PUTUSAN MK NO.103/PUU-XX/2022)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, April 2026

Pembimbing

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)

NIDN. 0014118104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WINDI JEROH MIKO
NPM : 2206200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
 OLEH LEMBAGA PENGUSUL DALAM PERSPEKTIF
 KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI
 PUTUSAN MK NO.103/PUU-XX/2022)
Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-11-2025	Pengajuan Judul	
27-11-2025	Acc Judul	
2-12-2025	Bimbingan Proposal	
23-12-2025	Acc Seminar Proposal	
2-3-2026	R revisi Penulisan	
5-3-2026	Bimbingan BAB III	
12-3-2026	Bimbingan BAB IV	
28-3-2026	R revisi Penulisan BAB IV	
9-4-2026	Badan buku	
10-4-2026	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H)
NIDN : 0014118104

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang penulis paling cintai dan sayangi, Ayahanda Julfian, S.H., dan Ibunda Zubaidah, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Bapak Dr. Andryan S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2026

Penulis

Windi Jeroh Miko

ABSTRAK

PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA PENGUSUL DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI PUTUSAN MK NO.103/PUU- XX/2022)

Windi Jeroh Miko

Penelitian ini mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga pengusul dalam perspektif kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan fokus analisis pada Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022. Permasalahan bermula ketika Dewan Perwakilan Rakyat secara sepihak memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto pada tahun 2022. Tindakan tersebut menimbulkan polemik serius mengenai batas kewenangan lembaga pengusul dalam pemberhentian hakim konstitusi serta ancamannya terhadap independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin secara konstitusional melalui Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan analisis asas-asas hukum. Sumber data primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2012, serta Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur akademis dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengusul yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi secara sepihak. Kewenangan ketiga lembaga tersebut hanya terbatas pada tahap pencalonan dan pengajuan calon hakim. Pemberhentian hakim konstitusi hanya dapat dilaksanakan melalui Keputusan Presiden atas permintaan resmi Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan alasan-alasan limitatif dalam Pasal 23 UU MK. Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 mengungkap kelemahan sistemik dalam mekanisme checks and balances antar lembaga negara, serta membuktikan bahwa intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi telah mengancam prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Kata Kunci: Pemberhentian Hakim, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Pengusul, Kekuasaan Kehakiman Merdeka.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpul Data.....	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Mahkamah Konstitusi.....	16
B. Lembaga Pengusul Hakim Mahkamah Konstitusi.....	24
C. Ketentuan Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.....	26

D. Prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Dan Kewenangan Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.....	35
B. Implikasi Ketatanegaraan Antara Lembaga Pengusul Dan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK No.103/PUU-XX/2022.....	44
C. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menjaga kelangsungan konstitusi serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Sebagai pilar utama kekuasaan kehakiman, posisi hakim MK harus dijaga agar tetap independen, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak lain. Independensi ini menjadi landasan krusial agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pelindung konstitusi.¹

Secara normatif, independensi kekuasaan kehakiman dijamin secara konstitusional melalui Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus dilakukan oleh sistem peradilan yang bersifat merdeka dan bebas dari keberpihakan. Hal ini menegaskan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar, demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai penegak keadilan dan hak-hak masyarakat. Tanpa adanya prinsip kemandirian tersebut kekuasaan kehakiman menghadapi resiko intervensi dan tekanan. Realitas konstitusional dalam penunjukan hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa sembilan hakim konstitusi harus dipilih melalui mekanisme yang melibatkan

¹ Christie, R., Michaela, M., & Tuasikal, N. R. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. halaman 210

Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden dengan mempertimbangkan integritas, keadilan, dan karakter yang baik, serta tidak terlibat sebagai administrator negara. Perubahan pada pengaturan konstitusional juga tercermin dalam Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mekanisme penunjukan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK, yang mencakup tahapan seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi oleh lembaga- lembaga yang berwenang, yaitu MA, DPR, dan Presiden. Namun, dalam praktiknya, tidak ada keseragaman dalam mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang diatur oleh konstitusi, sehingga masing-masing lembaga pengusul memiliki prosedur yang berbeda.²

Saat ini mekanisme pemberhentian hakim konstitusi masih dalam perdebatan, terkait pemberhentian oleh Lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi apakah juga dapat memberhentikannya. Secara yuridis, baik DPR, Presiden atau Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan secara sepihak untuk memberhentikan Hakim MK yang telah diusulkan oleh Lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman, termasuk Mahkamah Konstitusi, merupakan kekuasaan yang mandiri sehingga tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lain, Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga mengatur bahwa pemberhentian hakim konstitusi hanya dapat dilakukan atas beberapa alasan tertentu, yaitu “dijatuhi pidana penjara

² Prasetyo, A. B. (2024). Mekanisme Konstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*. halaman 8-9

berdasarkan putusan pengadilan yang final dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur secara jelas oleh undang-undang, hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dari jabatannya.³

Terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 menimbulkan polemik terkait independensi kekuasaan kehakiman baik secara tatanan kelembagaan maupun terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi⁴.

Polemik tersebut terletak pada tanggapan atas pertimbangan rumusan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terkait masa jabatan hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi harus dimaknai sebagai ketentuan peralihan yang keberadaannya menghubungkan ketentuan baru agar selaras dengan ketentuan sebelumnya. Dengan demikian, dibutuhkan konfirmasi kepada lembaga pengusul yaitu perihal dihapusnya periodisasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi.⁵

³ Farabi, M. F. F. (2023). Tanaya“Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* halaman 296

⁴ Nurdakiyyah, A. (2022). Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3. Halaman 8

⁵ Munir, S., Aulia, R., & Ngazizah, I. F. (2023). Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *CREPIDO*. halaman 208

Pada tahun 2022, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto diberhentikan oleh Lembaga pengusulnya yaitu DPR, Dasar hukum yang digunakan DPR dalam pencopotan hakim tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Tentang Uji Materil Pasal 87 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Maka pemberhentian tersebut merupakan penyalahan penafsiran terkait makna konfirmasi yang dimaksud mahkamah, respon DPR terhadap putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dianggap sebagai upaya intervensi politik oleh Lembaga pengusul.⁶

Keputusan tersebut melunturkan prinsip kekuasaan kehakiman dalam penegakan (rule of law) dan supermasi hukum di Indonesia, Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam proses pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi, DPR tetap memikul tanggung jawab tertentu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkannya. Namun demikian, mekanisme penggantian atau pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan DPR bersumber dari kewenangan atribusi yang secara langsung diberikan oleh original legislator atau primary legislator melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yuslim, 2013:82). Kendati demikian, norma konstitusi tidak secara eksplisit merumuskan batasan kewenangan

⁶ Walujan, V. A. (2023). Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Lex Administratum*, halaman 3

DPR, baik dari aspek formil maupun materil, khususnya yang berkaitan dengan pengisian dan pemberhentian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Karena tujuan utama dalam menciptakan kekuasaan kehakiman adalah untuk mewujudkan ketertiban umum dimasyarakat melalui putusan yang adil.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi No.103/PUU-XX/2022 adalah hasil uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut dilakukan oleh Zico Leonard Djagardo S.H. yang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara. Permohonan ini mengenai Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap inkonstitusional, hal ini memiliki tingkat kompleksitas dan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem hukum serta masyarakat, sehingga menimbulkan perdebatan yang signifikan, penafsiran dalam menentukan pemberhentian hakim MK sangat krusial karena berpengaruh pada konsistensi hakim.⁸

Peraturan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dalam blue print kekuasaan peradilan pasca era reformasi. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara Sistem seleksi hakim (judicial recruitment process) dengan jaminan independensi hakim, serta mekanisme pemberhentian hakim (judicial dismissal process) yang saling

⁷ Zainal Arifin Husein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, malang: setara press, halaman 230

⁸ Bintari, R. A., & Widodo, H. (2023). Tinjauan Yuridis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 103/PUU-XX/2022). *Novum: Jurnal Hukum*. Halaman 210.

berkaitan antara keduanya. Masing-masing sistem ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Keterpaduan antara proses pengangkatan dan pemberhentian hakim tersebut menjadi elemen krusial dalam menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Apabila salah satu mekanisme dirancang secara tidak proporsional, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap independensi hakim serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. atau dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.⁹

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga pengusul Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan MK NO.103/PUU-XX/2022”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Dan Kewenangan Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi?
- b. Bagaimana Implikasi Ketatanegaraan Antara Lembaga Pengusul Dan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK No.103/PUU-XX/2022?
- c. Bagaimana Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka?

⁹ Koswara, W., Guntara, D., Abas, M., & Lubis, A. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *UNES Law Review*, Halaman 2431

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Dan Kewenangan Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi
- b. Untuk Mengetahui Implikasi Ketatanegaraan Antara Lembaga Pengusul Dan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK No.103/PUU-XX/2022
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil positif yang dihasilkan dari sebuah riset dan mencakup kontribusi dan manfaat pada penerapannya. Oleh sebab itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pendalaman pemahaman mengenai prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam konteks pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Kajian ini menegaskan pentingnya fondasi teoritis bahwa kekuasaan kehakiman harus terbebas dari segala bentuk intervensi maupun tekanan, agar hakim dapat menjalankan fungsi yudisial secara objektif dan adil. Melalui analisis terhadap Putusan MK No. 103/PUU-XVIII/2022, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum tata negara, dengan penekanan pada pentingnya kemandirian lembaga peradilan sebagai salah satu pilar utama negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, institusi terkait, serta praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang sejalan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi maupun prosedur pemberhentian hakim yang bersifat transparan dan berkeadilan, sehingga tidak mengancam independensi peradilan. Selain itu, temuan penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan hukum, baik sebagai bahan ajar maupun sumber pengetahuan bagi mahasiswa dan praktisi hukum yang berkaitan langsung dengan peradilan Mahkamah Konstitusi bahkan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas serta kredibilitas praktik penegakan hukum di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan konsep dan definisi dalam menentukan fokus suatu penelitian, Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi adalah tindakan atau proses pengakhiran masa jabatan seorang hakim Mahkamah Konstitusi, baik karena alasan hukum, etika, maupun pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pengusul sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan terkait.¹⁰

2. Yang dimaksud dengan Lembaga Pengusul adalah instansi atau Lembaga yang berwenang dalam mengajukan atau mengusulkan suatu posisi, dalam konsteks hakim MK Lembaga pengusul yang berwenang dalam mengajukan adalah Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang bebas dari tekanan eksternal maupun internal, dan terbebas dari intervensi Lembaga manapun, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹¹

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan MK No 103/PUU-XX/2022) telah menjadi objek penelitian yang

¹⁰Asmara, G., & Purnomo, C. E. (2023). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 297-308.

¹¹Borman, M. S. (2017). Independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). Halaman 5

luas, terutama sejak diberhentikannya hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR sebagai Lembaga pengusulnya, hal tersebut menuai banyak kontroversi terkait mekanisme dan ketentuan hukum yang digunakan DPR dalam memberhentikan hakim Aswanto, pemberhentian tersebut dinilai telah merusak prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena diduga adanya intervensi oleh Lembaga pengusul terhadap Mahkamah Konstitusi. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian oleh Rayhana Qadriyyah Falah (2023) pada penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, penelitian ini membahas pemberhentian hakim MK oleh DPR dan dihubungkan dengan UU No 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No 24 Tahun 2003, penelitian ini berkesimpulan bahwa, marwah konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang otonom sebagaimana UU No 48 Tahun 2009, hakim konstitusi wajib menjaga kemandiriannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peneliti tidak membahas secara rinci terkait Lembaga pengusul terhadap pemberhentian pemberhentian hakim MK.
2. Penelitian oleh Sofiyah Wulandari, (2023) pada penulisan skripsi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, penelitian ini mengkaji pemberhentian hakim konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan mekanismenya, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim MK dapat diberhentikan secara hormat maupun dengan tidak hormat apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pada UU No 7 Tahun 2020 dan ketentuan UU MK. Penelitian

ini tidak membahas secara rinci sebagaimana prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

3. Penelitian oleh, Muhammad Farhan Mubarak, (2024) pada penulisan skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga, penelitian ini berkesimpulan Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim MK dapat diberhentikan secara hormat maupun dengan tidak hormat apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hakim Aswanto diberhentikan pada sidang III DPR Peneliti tidak membahas secara menyeluruh terkait oleh Lembaga pengusul selain DPR.
4. Penelitian oleh, Isthifailla. (2024) pada penulisan skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, peneliti berkesimpulan Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan dalam memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi. kewenangan yang dimiliki oleh DPR hanya sebatas pengajuan calon Hakim Konstitusi bersama-sama dengan usulan dari Presiden dan Mahkamah Agung yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Presiden sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Peneliti tidak membahas secara rinci terkait mekanisme pemberhentian hakim MK menurut UU terkait.
5. Penelitian oleh, Ario Arditiana, (2023) pada penulisan skripsi, Universitas Islam Indonesia, Peneliti berkesimpulan bahwa Pemberhentian Hakim

Aswanto secara sepihak oleh DPR dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang karena tidak berdasarkan pada hukum. Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa pemberhentian Hakim MK hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Peneliti tidak membahas secara menyeluruh terkait pengaturan oleh Lembaga pengusul lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian mencakup semua Teknik dan metode yang telah diambil untuk dilakukan penelitian dimanapun dialam ini, Metodologi adalah pendekatan dimana masalah penelitian diselesaikan sepenuhnya, Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta (doktrin) ajaran. Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitif, penelitian

¹² Masyayu rosidah dan Rafiqa fijra, (2021) *metode penelitian*, sleman: Grup penerbit cv. Budi utama, halaman 2

¹³ Eka N.A.M sihombing dan cynthia hadita, (2022) *penelitian hukum*, malang: setara press. Halaman 43

deskriptif analitis adalah suatu sifat penelitian yang bertujuan mendeskripsikan objek penelitian, mengumpulkan data-data untuk seterusnya dianalisis dan dibuatkan terhadap suatu penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus, pendekatan ini berfokus pada analisis kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam suatu penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, Primer, Tersier dan sumber data kewahyuan, Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Sumber Data Sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari data atau dokumen yang telah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, artikel, dan literatur akademis¹⁴.
2. Sumber Data Primer, adalah sumber data yang memberi penjelasan terkait bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian, Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
 - c) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

¹⁴ Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3). Halaman 113

d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022

3. Sumber Data Tersier. Adalah sumber data yang menunjang dan melengkapi bagi data primer dan sekunder, data ini diperoleh secara tidak langsung dari fenomena yang diteliti.¹⁵

4. Sumber data kewahyuan adalah sumber data yang diperoleh dari Al-Quran, adapun data kewahyuan dalam penelitian ini merujuk pada Surah An-Nisa Ayat 135:

يَكُنْ غَنِيًّا وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ مِنْهَا لَذُنُوبًا لَّكُنَّ حَتَّىٰ تَأْتُوا مَحَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْحَدَّ ۚ وَإِن كُنْتُمْ عَدُوًّا لِّبَنِي آدَمَ فَكَيْفَ يُعَذِّبُهُمْ رَبُّهُم ۗ إِنَّهُم كَانُوا بِآيَاتِهِ لَكَاذِبِينَ ۚ
 أَوْ فَوَيْرًا فَإِنَّهُ أَهْلٌ بِهِنَّ فَمَا تَبْتَغُوا إِلَهُي أِنَّ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data pada penilitan ini adalah studi kepustakaan (library reserch), penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam

¹⁵ *Ibid.* halaman 114

material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas¹⁶. Adapun studi kepustakaan yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, meliputi:

- a. Dokumen perundang-undangan yang dikumpulkan dari berbagai regulasi yang membahas terkait Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (Studi Putuaan MK No 103/PUU-XX/2022)
- b. Buku dan Jurnal Ilmiah dengan studi kepustakaan dikumpulkan dengan melalui internet dan non internet, seperti e-jurnal, e-book, dan lain-lain

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu cara dan teknik pengolahan data dari bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. berupa Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, doktrin, pendapat ahli, atau hasil obeservasi secara sistematis dan mendalam terkait topik yang diteliti.

¹⁶Milya Sari, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53 halaman 44.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung untuk menguji dan mengadili berbagai aturan yang berkaitan dengan konstitusi. Selain peran-peran yuridis, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik nasional. Setiap kali terjadi sengketa hasil pemilihan umum atau perbedaan tafsir terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga penengah yang menjaga agar konflik tidak meluas ke ranah sosial dan politik.

Kiprah Mahkamah Konstitusi sejak kehadirannya banyak dinilai cukup signifikan dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi di Indonesia, namun terkait fungsi dan kedudukan mahkamah konstitusi belum dikenal banyak oleh masyarakat luas. Maka sejalan dengan misi mahkamah konstitusi dalam menjaga konstitusional upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terus dilakukan.¹⁷

Secara Filosofis, Mahkamah Konstitusi dalam desain konstitusional merupakan sebagai pengimbang kekuasaan dengan kewenangan terbatas dalam menafsirkan suatu norma¹⁸. Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen

¹⁷ Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta*, 1-20. halaman 2

¹⁸Ida Budhiati, 2020, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta: sinar grafika, halaman 10

Undang-Undang Dasar 1945, pengaturannya dimulai pasal 24 ayat (2), pasal 24 C ayat (3), sampai dengan ayat 6, pengaturan lebih lanjut terkait Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Mahkamah konstitusi sebagaimana disebutkan pada pasal 24 C berwenang untuk:

- a). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- b). memutus sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik.
- c). memutus sengketa antar Lembaga negara,
- d). Memutus bahwa presiden dan atau/wakil presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.¹⁹

Dalam literatur hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi empat fungsi utama Mahkamah Konstitusi, yaitu: sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang menjaga agar konstitusi dijalankan dan dihormati oleh semua komponen negara dan warga negara; sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan interpretasi otentik terhadap norma-norma konstitusi; sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) yang menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari pelanggaran oleh negara maupun sesama warga negara; dan sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) yang memastikan proses-proses demokrasi berjalan sesuai dengan

¹⁹ Heru Permadi dkk, 2024, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Empat Negara*, malang: media nusa creative, halaman 5-6

prinsip-prinsip konstitusional. Keempat fungsi ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sangat vital dalam sistem demokrasi konstitusional, terutama dalam negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia pascareformasi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan atau landasan hukum terhadap soal-soal politik yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme politik, dan melalui peranan itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan terselenggaranya negara hukum yang demokratis.²⁰

Sebagai lembaga negara yang relatif baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tantangan pertama adalah menjaga independensi dan imparialitas hakim konstitusi di tengah dinamika politik yang sangat kuat, terutama mengingat proses pengangkatan hakim konstitusi yang melibatkan lembaga-lembaga politik seperti Presiden dan DPR. Tantangan kedua adalah mengelola ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai problem solver berbagai persoalan ketatanegaraan, padahal Mahkamah Konstitusi memiliki keterbatasan kewenangan dan tidak dapat menyelesaikan semua persoalan hukum dan politik yang ada.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi tidak mengenal Lembaga MK

²⁰ Meri Yarni, 2023, *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi DiIndonesia (Suatu Kajian Politik Hukum)* Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 47.

yang berdiri sendiri, sampai sekarang terdapat 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya mencakup fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara.²¹

Perkembangan lembaga Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis di berbagai negara menunjukkan adanya variasi yang sangat signifikan dalam hal model kelembagaan, mekanisme pengujian konstitusional, kewenangan, serta kedudukan dalam sistem ketatanegaraan, di mana perbedaan-perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum, sejarah konstitusional, sistem pemerintahan, dan konteks sosial-politik masing-masing negara. Adapun perbedaan model kelembagaan konstitusi dari negara lain, sebagai berikut:

1. Model Amerika Serikat merupakan model pengujian konstitusional yang terdesentralisasi atau tersebar, di mana kewenangan judicial review tidak dilakukan secara terpusat oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat tetapi dapat dilakukan oleh pengadilan negara bagian atau pengadilan biasa, sehingga pengujian konstitusional tidak bersifat institusional sebagai perkara khusus yang berdiri sendiri melainkan termasuk di dalam perkara konkret yang sedang diperiksa oleh pengadilan.
2. Model Austria yang dikembangkan oleh Hans Kelsen merupakan model pengujian konstitusional yang tersentralisasi dan terpusat pada satu lembaga khusus yaitu Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga dalam cabang kekuasaan lainnya, di mana lembaga Mahkamah Konstitusi

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press, halaman 267

ini merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melakukan constitutional review di luar peradilan biasa.²²

3. Model Perancis menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar dengan model Amerika Serikat dan model Austria, karena pengujian konstiusional di Perancis dilakukan oleh Conseil Constitutionnel atau Dewan Konstitusi yang memang bukan Cour atau pengadilan sebagai lembaga hukum melainkan merupakan lembaga politik yang dibentuk bersamaan dengan Konstitusi Republik Kelima Perancis pada tahun 1958. Conseil Constitutionnel Perancis lebih berfokus pada mekanisme judicial preview atau pengujian preventif yang memungkinkan pemeriksaan konstiusionalitas undang-undang sebelum diundangkan, sehingga berbeda dengan model judicial review yang dilakukan setelah undang-undang berlaku, di mana mekanisme ini bertujuan untuk mencegah berlakunya undang-undang yang inkonstitusional sejak awal.²³

4. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (*Constitutional Court of Korea*) merupakan salah satu model pengadilan konstitusi yang paling berkembang dan berpengaruh di Asia, didirikan pada tahun 1988 setelah transisi demokrasi Korea Selatan dari rezim otoriter. Model Korea Selatan mengadopsi sistem Eropa Kontinental, khususnya terinspirasi dari model Jerman, namun dengan adaptasi unik yang mencerminkan konteks sosio-politik Korea.

Perbedaan-perbedaan model mahkamah konstitusi di berbagai negara tersebut mencerminkan diversitas dalam upaya mewujudkan supremasi konstitusi

²² Jimly Asshiddiqie & Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi DiSepuluh Negara*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahakmah Konstitusi RI halaman 1

²³ *Ibid*, halaman 135

dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sesuai dengan konteks hukum, budaya, dan politik masing-masing negara, di mana tidak ada satu model yang dapat dianggap paling superior atau paling efektif secara universal karena efektivitas suatu model mahkamah konstitusi sangat bergantung pada bagaimana model tersebut diimplementasikan.

Dalam sejarahnya terdapat landasar berfikir dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi diindonesia, Pertama adanya perubahan struktur ketatanegaraan dari sistem supermasi Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah menjadi sistem pemisahaan kekuasaan (*Check and Balance*) yaitu sistem demokrasi bisa dikontrol dan diimbangi, Kedua penegasan dan penguatan negara hukum dimana (*Rule Of Constitution And Constitutional Democracy*) diutamakan serta dijalankan secara nyata dan dilakukan pengawalan terhadap Undang-Undang Dasar melalui Mahkamah Konstitusi dan tetap menjaga kemandirian serta independensi Mahkamah.²⁴

Secara konseptual, gagasan pembentukan peradilan konstitusional yang terpisah dari Mahkamah Agung pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen, seorang pakar hukum asal Austria, pada saat menjadi anggota Chancelery dalam pembaruan Konstitusi Austria pada tahun 1919-1920, yang kemudian gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*) sebagai lembaga

²⁴HM Noor Harisudin, Cora Ely Noviati, & Mustajib, 2024, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara press, halaman 148

peradilan khusus yang menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya di luar kewenangan Mahkamah Agung.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan perannya sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, di mana sejak mulai tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi memegang peranan krusial dalam menegakkan supremasi konstitusi dan mengonsolidasikan sistem demokrasi di Indonesia. Dengan kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai benteng terakhir dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dari kemungkinan terjadinya pelanggaran melalui produk legislasi. Sejumlah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi yang bermakna bagi evolusi hukum tata negara di Indonesia.²⁵

Mahkamah Konstitusi juga menempati kedudukan yang sangat strategis dan vital dalam struktural ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang independen dan terpisah dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara dan sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam

²⁵ Soemantri, S. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

sistem *checks and balances*, bukan sebagai lembaga subordinat di bawah cabang kekuasaan manapun.²⁶

Sesuai prinsip negara hukum, dalam hal ini, prinsip bahwa setiap hak harus dilindungi sesuai hukum (*due process of law*), Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan menyelenggarakan peradilan berdasarkan kekuasaan dan kewenangan yang ditentukan oleh konstitusi. Pasal 24C ayat 1 UUD1945 Berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap undang dasar, memutus sengketa Lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu”

Berdasarkan kontitusional tersebut Mahkamah Kontitusi merupakan “Pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” artinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan satu-satunya di Indonesia tidak ada pengadilan lain atau pengadilan banding atau memutus ulang perkara yang telah diputus Mahkamah Kontitusi.²⁷

Salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai suatu lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi, dan juga menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan keberadaan Lembaga MK ini juga merupakan koreksi

²⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Politik Hukum, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press. Halaman 41

²⁷ *Ibid*, Halaman 91

terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²⁸

B. Lembaga Pengusul Hakim Mahkamah Konstitusi

Lembaga pengusul hakim Mahkamah Konstitusi merupakan konsep ketatanegaraan dalam sistem peradilan konstitusional Indonesia, yang merujuk pada Lembaga negara yang dapat mengusulkan atau merekomendasikan suatu jabatan hakim konstitusi. Komposisi tripartit ini dirancang untuk menciptakan sistem *check and balances*. Antar cabang kekuasaan negara dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia terletak Pada Pasal 24 C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 berbunyi, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden, Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dengan melibatkan tiga lembaga yang merepresentasikan tiga ranah kekuasaan berbeda legislatif melalui DPR, eksekutif melalui Presiden, dan yudikatif melalui Mahkamah Agung diharapkan tercipta komposisi hakim yang beragam dalam latar belakang, pengalaman, dan perspektif, namun tetap memiliki kompetensi konstitusional yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai penafsir tertinggi konstitusi.

²⁸ Iman asmrudin dan Imawan Sugiharto, 2020, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Brebes: Diya Media Group, halaman 7

Pembentukan mekanisme tripartit dalam pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi yang membagi kewenangan secara seimbang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung dengan masing-masing mengusulkan tiga orang calon merupakan pilihan desain konstitusional yang mencerminkan kehati-hatian pembentuk konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi satu cabang pemerintahan terhadap lembaga penjaga konstitusi..

Terkait seleksi pemilihan Hakim konstitusi sesuai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Proses pengangkatan hakim konstitusi oleh Presiden melalui usulan dari lembaga pengusul dilakukan melalui seleksi yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Calon hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersifat adil, dan memiliki pemahaman mendalam tentang konstitusi serta sistem ketatanegaraan. Agar dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seorang calon juga wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan secara jelas dan ketat melalui mekanisme seleksi yang objektif dan akuntabel oleh lembaga pengusul.²⁹

Terdapat tiga mekanisme dalam melakukan seleksi hakim konstitusi, pertama, mekanisme seleksi secara internal dan tertutup sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini seleksi dilakukan tertutup tanpa publikasi sehingga tidak ada diberlakukannya control sosial dalam partisipasi publik. Kedua, mekanisme seleksi dengan cara penunjukan dan perpanjang masa

²⁹ Sibarani, S. (2018). Kajian Hukum Mengenai Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Presiden Ditinjau dari Prinsip Transparansi dan Partisipasi. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*. Halaman 1177

jabatan. Mekanisme ini dilakukan oleh Lembaga pengusul yaitu DPR, dan Presiden. Ketiga, mekanisme seleksi dengan menggunakan tim pakar atau tim ahli sebagaimana dilakukan oleh DPR dan Presiden.³⁰

Pembagian kewenangan pengajuan hakim konstitusi kepada tiga lembaga negara yang berbeda memiliki rasionalitas dan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendalam. Secara filosofis, pembagian ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut paham pembagian kekuasaan (*distribution of power*) sebagaimana dikembangkan pasca amandemen UUD 1945. Dengan melibatkan ketiga cabang kekuasaan negara dalam pengisian hakim konstitusi, diharapkan tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang dapat mendominasi Mahkamah Konstitusi, sehingga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dapat terjaga.³¹

C. Ketentuan Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Ketentuan hukum dalam pemberhentian hakim konstitusi merupakan hal yang harus dipahami terkait pentingnya mengikuti sebuah peraturan yang diimplementasikan pada suatu peristiwa yang penting, dalam konteks ini adalah pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dalam melakukan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi memiliki

³⁰ Hamadi, I. G., & Angelina, F. (2024). Reformasi Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia yang Sejalan dengan Nilai Kerakyatan Pancasila. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. halaman 461

³¹Zannah, M., & Faisal, F. (2022). Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(3), 196-206.

aturan yang konkrit terhadap ketentuan hukum dan mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, dan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012, sebagaimana dalam ketentuan hukum yang mengatur terkait pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tiga golongan yaitu pemberhentian tidak hormat, secara hormat, dan sementara.³²

Dalam sistem hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan atau campur tangan dari pihak eksternal, termasuk lembaga pengusul dalam pemberhentian hakim harus mengikuti ketentuan hukum beserta mekanismenya³³, sehingga pemberhentian hakim tidak terlibat campur tangan maupun intervensi yang menghilangkan kemandirian hakim konstitusi. Ketentuan hukum sangat penting dalam mengatur sebuah Lembaga negara sebagaimana lembaga peradilan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi yang sangat berdekatan dengan sengketa politik, sehingga terkait pengangkatan maupun pemberhentian, Mahkamah Konstitusi maupun Lembaga pengusul harus tunduk terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan, dan pengendali politik yang selalu berubah, serta menjadi penghindar adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh

³² Arunde, E. (2024). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 12(4) halaman 7

³³ Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia., 9(2), 815-824. Halaman 820

Lembaga negara dalam melakukan penyelenggaraan negara.³⁴

Pada dasarnya Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum, yang mana dalam menjalankan suatu Tindakan tertentu terutama dalam penyelenggaraan negara, semua berdasarkan pada aturan atau juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku begitupula dalam hal ini adalah pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme yang jelas dan konkrit.³⁵

Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi sebagaimana yang maksud dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi secara jelas ditegaskan dan memiliki syarat untuk dapat dilakukan dengan secara hormat dan dengan tidak hormat, sebagaimana pada Pasal 23 ayat (1).

Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang di ajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 tahun (tujuh puluh tahun), sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang di buktikan dengan surat keterangan dokter. pada ayat (2) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak dengan hormat apabila di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang di ancam dengan

³⁴ Eka N.A.M Sihombing, 2019, *pengantar hukum konstitusi*, malang: setara press, halaman 17

³⁵ Purba, J., & Pasaribu, H. G. (2023). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 99-117. Halaman 110

pidana penjara, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan, dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan, dan melanggar pedoman hakim konsitusi.³⁶

Oleh karena itu, Pemberhentian hakim MK tidak hanya masalah prosedural saja melainkan suatu Tindakan yang memiliki kompleksitas didalamnya, pemeberhentian tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh satu lembaga negara manapun, melainkan harus melalui mekanisme prosedural yang ketat, dengan adanya surat permintaan dari ketua mk dan persetujuan oleh presiden.

D. Prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*judicial independence* atau *independent judiciary*) adalah prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa lembaga peradilan dan para hakim dapat menjalankan fungsi yudisialnya secara bebas dari segala bentuk campur tangan, tekanan, pengaruh, ancaman, atau intimidasi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun, termasuk dari cabang kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif), kelompok kepentingan, partai politik, maupun individu..

Kecendrungan yang terjadi pada setiap negara yang mengalami masa kepemimpinan otoritarian adalah diberangusnya taji pemegang kekuasaan kehakiman. Pola sama yang senintiasa dilakukan adalah dengan meminimalisasi atau bahkan mengeleminasi independensi yang dimiliki Lembaga *judicial* termasuk

³⁶ *Ibid.* halaman 111

Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.³⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka, artinya bebas dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Hal ini harus dijamin melalui Undang-Undang yang mengatur status dan kedudukan hakim secara jelas. Keterlibatan badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud konkret dari penerapan asas negara hukum di Indonesia, yang menegaskan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil dan independen sesuai prinsip negara hukum. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka³⁸.

Terdapat beberapa unsur yang esensial melengkapi prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka pada sistem peradilan, antara lain:

1. Unsur pertama dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah independensi institusional (*institutional independence*), yaitu kebebasan lembaga peradilan sebagai institusi dari intervensi atau pengaruh lembaga-lembaga negara lainnya, terutama kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Unsur kedua adalah independensi personal atau individual hakim (*personal/individual independence*), yaitu kebebasan hakim secara pribadi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa ada tekanan, ancaman, atau intervensi dari pihak manapun, baik dari dalam maupun luar institusi peradilan.

³⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Op.Cit* halaman 40

³⁸ Duwi Handoko, 2015, *kekuasaan kehakiman di Indonesia*, pekanbaru: hawa dan ahwa, halaman 2

3. Unsur ketiga adalah independensi fungsional (*functional independence*), yaitu kebebasan hakim dalam menerapkan hukum dan menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan keyakinan dan nuraninya tanpa terikat pada pendapat atau kepentingan pihak lain. Independensi fungsional ini tercermin dalam asas "hakim hanya tunduk pada hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Dalam prinsipnya hakim bebas dalam membuat keputusan, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, seorang hakim bebas tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugasnya memutus suatu perkara, kebebasan hakim adalah kewenangan penting yang melekat pada individu hakim, sehingga hakim bebas dalam melakukan penilaian dan penafsiran tentang hukum.³⁹

Hakim memiliki kewenangan otonom dalam menilai dan menafsirkan hukum secara objektif dan independen, yang merupakan implementasi dari prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun, kebebasan itu bukanlah tanpa batas hakim harus menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, kepentingan kelompok, media, ataupun tekanan dari pihak eksternal lainnya. Dengan demikian, kebebasan hakim

³⁹ Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), halaman 341

merupakan landasan utama dalam memastikan putusan yang adil, imparial, dan mencerminkan supremasi hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan jaminan konstitusional dan legal yang kuat terhadap independensi kekuasaan kehakiman melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan-jaminan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsinya secara merdeka tanpa intervensi dari pihak manapun. Pertama, jaminan konstitusional terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Frasa "kekuasaan yang merdeka" dalam pasal ini memiliki makna yang sangat fundamental, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain,⁴⁰

Khususnya kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kedua, jaminan dalam undang-undang diatur secara rinci dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".

Para ahli hukum memiliki beragam pendapat mengenai pengertian independensi kekuasaan kehakiman atau independensi yudisial. Masing-masing memiliki perspektif yang berbeda. Adanya dua perspektif dalam memandang independensi yudisial. Pertama, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk

⁴⁰ Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2). Halaman 282.

kemerdekaan kelembagaan (institutional independence) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan lainnya. Aspeknya, termasuk organisatoris, administrasi, personalia, dan finansial. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (decisional independence). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum Peradilan bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum⁴¹.

Kekuasaan kehakiman selalu ditekankan sebagai lembaga yang terpisah dan independent dari lembaga lain. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama kekuasaan kehakiman harus netral dalam segala perselisihan antara penguasa dan rakyat. Oleh karena itu, lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh cabang pemerintahan lainnya. Kedua, lembaga yudikatif merupakan kekuatan yang lemah dibandingkan dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, undang-undang harus diperkuat, misalnya, untuk melarang intervensi di pengadilan. Ketiga, pengadilan memastikan bahwa prinsip “semua kekuasaan di bawah hukum” tidak dilanggar.⁴²

Implementasi fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim pada peradilan, diharapkan dapat menegakan hukum secara berkeadilan dan

⁴¹Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 43-66. Halaman 45.

⁴²Fatharani, N., Al-Zalmmi, F., Fauzi, Z., & Anshar, D. N. (2024). Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2). Halaman 245.

merdeka dari lingkungan cabang kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan⁴³

Surah Al-Quran yang memiliki relevansi terhadap kekuasaan kehakiman:

يَكُنْ غَنِيًّا لَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ فِيهَا لَلَّذِينَ آمَنُوا كُفُوًا قَوْمِينَ بِالْأَقْسَطِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۗ وَاللَّهُ غَفِيرٌ رَحِيمٌ
 أَوْ فَفِيرًا ۚ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Surah An-Nisa Ayat 135 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

⁴³ Busthami, D. 2017. *Op.Cit* hlm 341

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Kewenangan Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Salah satu unsur utama Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban kelembagaannya sebagai lembaga peradilan adalah hakim konstitusi. Keberadaan hakim konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi adalah satu kesatuan yang memiliki peranan penting dan signifikan dalam mewujudkan negara demokrasi konstitusional⁴⁴.

Aktualisasi prinsip *distribution of power dan check-balances* paska amandemen terlihat pada formulasi pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). ada relasi resiprokal institusional 3 (tiga) cabang kekuasaan negara yang dilibatkan yaitu Presiden, DPR, MA ketika mengisi jabatan hakim MK. Secara aturan pada UUD 1945 Pasal 24C Ayat 3 menyatakan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan masing-masing 3 (tiga) orang calon untuk berkontestasi mengisi 9 (Sembilan) anggota hakim MK. Sehingga, 3 (tiga) orang usulan calon hakim dari masing-masing lembaga tersebut akan ditetapkan kemudian oleh presiden melalui sebuah keputusan.⁴⁵

Persoalan yang memicu kontroversi adalah "apakah Presiden, DPR, MA

⁴⁴ Yarni, M., IRWANDI, I., & Rizky Amanda, K. (2024). Dewan Perwakilan Rakyat; Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. *RIO LAW JURNAL*, 5(1), halaman 288.

⁴⁵ Hazmi, R. M., & Arman, Z. (2023). Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan: Typology of Authority of the House of Representatives to Replace Constitutional Court Judges During their Term of Office. *Reformasi Hukum*, 27(3), halaman 170

memiliki wewenang untuk memberhentikan Hakim MK yang berasal dari usulannya selama masih menjabat?" Padahal, Pasal 23, 24, 25, dan 26 UU MK justru membuka peluang penggantian Hakim MK dalam masa jabatannya dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kekosongan Hakim Konstitusi akibat berhenti atau diberhentikan, Lembaga berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib mengusulkan pengganti kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kekosongan tersebut terjadi. Namun, kewenangan Lembaga Pengusul tidak dapat dilaksanakan secara instan, melainkan bersifat kausalitas terbatas.⁴⁶

Pengaturan kewenangan lembaga pengusul Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Agung, dalam proses pemberhentian hakim yang mereka usulkan secara tegas diatur dan dibatasi ketat oleh ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menegaskan bahwa pemberhentian hakim baik secara terhormat maupun tidak terhormat hanya dapat dilaksanakan melalui Keputusan Presiden atas permintaan resmi dari Ketua MK.⁴⁷

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra "Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan:

⁴⁶ *Ibid.* hlm 173

⁴⁷ Asmara, G., & Purnomo, C. E. *Op.Cit*, halaman 307

1. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua MK
2. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK,”

DPR, sebagai salah satu lembaga pengusul hakim Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, mencakup fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Namun, usulan kewenangan DPR untuk memberhentikan hakim sebagaimana termuat dalam RUU Perubahan Undang-Uundang Kekuasaan Kehakiman memunculkan persoalan batas wewenang tersebut. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, menegaskan bahwa kewenangan DPR harus dibatasi agar tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya secara adil dan bebas dari tekanan politik.⁴⁸

Pemberian kewenangan terhadap Lembaga pengusul dapat memberhentikan atau menggantinkan hakim konstitusi sangat memicu kecaman, dikarenakan hal tersebut merupakan Tindakan yang menghancurkan sendir-sendiri konstitusional. Hakim konstitusi akan berada dibawah bayang-bayang Lembaga pengusulnya yang mengakibatkan konflik kepentingan yang struktural terhadap Mahkamah Konstitusi.

⁴⁸ Putri, W. R., & Husin, M. S. (2025). Implikasi Yuridis Kewenangan Dpr Dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3). Halaman 2505

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa pengawasan DPR terhadap lembaga yudikatif harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Menurutnya, kewenangan DPR mencopot hakim berpotensi menciptakan konflik antara legislatif dan yudikatif, yang dapat merusak sistem *checks and balances*.⁴⁹

Setelah itu, pengaturan kewenangan Presiden selaku lembaga pengusul tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses pemberhentian hakim tersebut diatur secara ketat dan hierarkis melalui Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang secara eksplisit mendefinisikan terkait pemberhentian hakim baik secara terhormat maupun tidak terhormat.

Konstitusional terkait pemberhentian hanya dapat dilaksanakan melalui penerbitan Keputusan Presiden sebagai instrumen eksekutorial formal atas permintaan resmi dan tertulis dari Ketua MK, yang mana permintaan tersebut sendiri harus didahului oleh pemenuhan syarat-syarat limitatif yang bersifat eksklusif dan tidak dapat ditafsirkan secara substansial semata, hal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa Presiden sebagai Lembaga pengusul tidak dapat memberhentikan hakim tanpa adanya permintaan Ketua MK serta harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dalam pasal 22 UU MK.⁵⁰

⁴⁹ Tempo, 2022, <https://www.tempo.co/hukum/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang-undang-280973> diakses pada, 5 februari, Pukul 10.00 WIB

⁵⁰Somawan, Silmi Syafira, *Kewenangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam memberhentikan Hakim Konstitusi menurut pasal 23 UU nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Tinjauan Siyasah Dusturiyah*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adanya uji kelayakan dan kepatutan Hakim Konstitusi yang dilakukan secara transparan, sehingga kewenangan Presiden ini dirancang secara tidak sepihak melainkan terikat ketat pada prinsip pemisahan kekuasaan konstitusional yang mendasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk menjaga independensi dan imparialitas yudikatif sebagai pilar utama penegakan supremasi konstitusi dari potensi intervensi eksekutif maupun legislatif yang berlebihan, sambil secara bersamaan memastikan mekanisme akuntabilitas yang kuat bagi para hakim sebagai penjaga terakhir konstitusi dalam sistem ketatanegaraan presidensial Indonesia, di mana pelaksanaan prosedur ini juga mencerminkan komitmen terhadap transparansi publik.⁵¹

Sebagaimana ditegaskan dalam praktik jurisprudensial seperti kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto pada tahun 2022 yang dinyatakan inkonstitusional oleh pendapat akademis karena melibatkan intervensi DPR di luar kewenangan konstitusionalnya, sehingga menegaskan bahwa Presiden, sebagai kepala pemerintahan yang juga bertanggung jawab atas penjaminan independensi yudikatif berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, berfungsi sebagai validator akhir dalam rantai prosedural yang dimulai dari evaluasi internal MK, permintaan Ketua MK, hingga pengumuman resmi, dengan implikasi hukum bahwa pelanggaran prosedur

⁵¹ Wantu, F. M., Nggilu, N. M., Imran, S., Arief, S. A., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan Constitutional Judge Selection Process: Problems and Future Models. *Jurnal Konstitusi*, 18(2). Halaman 249

ini dapat mengakibatkan kekosongan formil yang berpotensi mengganggu stabilitas ketatanegaraan.⁵²

Dinamika kewenangan Presiden dalam konteks tersebut mencerminkan prinsip konstitusionalisme yang hati-hati dalam mencegah konsentrasi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudikatif, sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 23 ayat (4) UU MK yang mewajibkan Presiden untuk bertindak atas dasar rekomendasi tertulis dari Ketua MK setelah melalui proses musyawarah Majelis MK dan putusan MKMK yang bersifat mengikat, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengerosi doktrin pemisahan kekuasaan.

Dalam kerangka konstitusional Indonesia yang dibangun atas fondasi negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pengaturan kewenangan Presiden terkait pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan upaya halus untuk menyeimbangkan prinsip independensi yudikatif, di mana peran Presiden terletak pada penerbitan Keputusan Presiden sebagai langkah administratif formal bukan sebagai Lembaga yang dapat memberhentikan secara sepihak.

Negara sebagai perwujudan hukum, kekuasaannya diatur menurut hukum yang berlaku serta menempatkan hukum sebagai sesuatu yang sifatnya suprematif dalam negara, Jimly Ashhiddiqie menyebutkan Ketika MK telah menyiapkan struktur administratif maka tidak akan ada namanya krisis konstitusi. Begitu sakralnya eksistensi seorang hakim dalam menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai

⁵²Wicaksono, A. T., Nur, A. A., Mar'ah, S., & Huroiroh, E. (2023). Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1). Halaman 5.

demokrasi yang kemudian menyelesaikan konflik dan perdebatan yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, lembaga kekuasaan kehakiman merupakan institusi yang harus steril dari unsur-unsur yang berpotensi merusak marwah dan martabatnya. Ketika tangan-tangan politik menjangkau ranah satu ini, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut dalam keadaan darurat.⁵³

Begitu juga ketika DPR mencopot hakim Aswanto yang “dianggap” tidak mewakili kepentingannya. Bahkan Ketua Komisi III DPR menganalogikan Mahkamah Konstitusi sebagai perusahaan, Hakim Konstitusi sebagai direksi dan DPR sebagai owner (pemilik) yang bisa kapan saja, dan sesuka hati memecat seorang direksi apabila tidak menuruti perintah atasannya. Analogi tersebut merupakan sebuah kesesatan berfikir yang merendahkan lembaga kekuasaan kehakiman, Apalagi mengingat pemberhentian dilakukan di tengah jalan atau pada saat seorang hakim masih memiliki waktu menjabat menambah alasan keputusan tersebut makin menjadi tidak masuk akal. DPR tidak dapat memberhentikan hakim konstitusi walaupun hakim tersebut merupakan usulan DPR. Dalam konteks pencopotan hakim Aswanto, dapat dipastikan perbuatan tersebut perbuatan sewenang-wenang yang menyebabkan nilai independensi MK tergerus.⁵⁴

Penyimpangan pemahaman mengenai peran dan kewenangan lembaga-lembaga ini, sebagaimana terjadi dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto tahun 2022, tidak hanya merupakan pelanggaran konstitusional tetapi juga mengancam fondasi sistem peradilan konstitusi Indonesia. Diperlukan reformasi

⁵³ Amnan, D. (2023). Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jatiswara*, 38(1). Halaman 47.

⁵⁴ *Ibid.* halaman 48.

hukum yang lebih komprehensif untuk memperjelas mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, memperkuat independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang dapat menyalahgunakan kewenangannya untuk memberhentikan hakim konstitusi demi kepentingan politik jangka pendek. Hal ini penting untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman, mengefektifkan sistem *checks and balances*, dan memelihara kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*.

Struktur UUD 1945 tidak hanya mencakup sistem *check and balance* dalam sistem pemerintahan (Lembaga Negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindakan melampaui wewenang, akibatnya kekuasaan suatu Lembaga menjadi menguat karena tidak cukup mekanisme kendali dan pengimpang dari cabang kekuasaan yang lain⁵⁵.

Permasalahan yang timbul dalam pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, prinsip *check and balance* menghadapi dilema konstitusional yang fundamental, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan akuntabilitas hakim konstitusi di satu sisi dengan perlindungan terhadap independensi yudisial di sisi lain. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika lembaga pengusul DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengajukan calon hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dianggap juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan hakim yang mereka usulkan tanpa batasan yang jelas dan tegas dalam konstitusi.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Op.Cit* halaman 280

Kewenangan lembaga pengusul memiliki batas dalam konteks pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengusul hanya terbatas pada tahap pencalonan dan pengajuan calon hakim konstitusi, bukan pada proses pemberhentiannya. Ketiga lembaga tersebut masing-masing mengusulkan tiga orang hakim dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk membentuk komposisi sembilan hakim konstitusi.⁵⁶

Pemisahan kewenangan Lembaga pengusul antara pengajuan dan pemberhentian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim konstitusi dapat menjalankan fungsi pengawalan konstitusi secara objektif tanpa harus mempertimbangkan kepentingan lembaga yang pernah mengusulkannya, sehingga *checks and balances* dan kemadirian hakim berjalan sesuai konstitusi.

Konstruksi kewenangan lembaga pengusul dalam proses pemberhentian hakim konstitusi mencerminkan adanya potensi *conflict of interest* yang dapat mengancam independensi Mahkamah Konstitusi. Ketika DPR, sebagai salah satu lembaga pengusul, memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima usulan pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan rekomendasi MKMK, maka terbuka peluang bagi DPR untuk menggunakan kewenangan tersebut sebagai instrument kontrol politik dan senjata bagi DPR terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sejalan dengan kepentingan mayoritas di parlemen.

⁵⁶ Farabi, M. F. F. 2023, *Op.Cit* 296

B. Implikasi Ketatanegaraan Antara Lembaga Pengusul Dan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK No.103/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi, pada pasal 24C UUD 1945 menjelaskan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK memiliki wewenang dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutus sengketa antar Lembaga negara.⁵⁷ Zico Leonard Djagardo mengajukan uji materil terhadap Undang-Undang No 7 tahun 2020 terkait pemberhentian hakim aswanto oleh DPR.

Permohonan Zico mencakup pengujian Pasal 10, 57 dan 87 b tersebut terhadap UUD1945, dengan argumen intervensi oleh Lembaga pengusul seperti DPR dapat mengancam kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. meski demikian, amar putusan MK menyampaikan hal tersebut merupakan inkonstitusional bersyarat bukan penolakan total, sehingga mambatasi kewenangan DPR secara kondisional. Hal ini memicu kontroversi perubahan substansi putusan pasca sidang, dan menggerus kepercayaan publik terhadap independensi MK. Adapun pokok permohonan pemohon terhadap uji materil tersebut, antara lain:

1. Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon sangat urgent untuk diputus karena berkaitan dengan independensi Hakim Konstitusi karena berkaitan dengan tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melakukan pergantian Hakim Konstitusi yang

⁵⁷ Endrik Safudin & Sesario Aulia, 2025, *Ultra Petita Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, halaman 40

sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar ketentuan Pasal 23 UU MK, sehingga perkara a quo perlu pemeriksaan sangat prioritas dan segera menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan yang bertujuan mengganti Hakim Konstitusi.

2. Bahwa dengan telah adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya telah berpendirian bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pengaduan konstitusional, di satu sisi telah menyebabkan kekosongan hukum untuk memenuhi dan sekaligus menjawab kebutuhan dimaksud. Sementara di sisi lain, kebutuhan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional adalah sebuah keniscayaan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga dan sekaligus sebagai salah satu wujud nyata pemenuhan prinsip negara hukum.
3. Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas tidak dipatuhinya pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang mengikat sehingga melemahkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Jimly Assiddiqie dalam sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstiusi, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk memastikan kedaulatan rakyat terselenggara. MK diisi sembilan hakim dengan komposisi tiga orang diajukan presiden, tiga diajukan DPR RI, dan tiga

orang diajukan Mahkamah Agung (MA). Jimly menegaskan bahwa para hakim yang diajukan bukan harus mengikuti tiga lembaga pengaju.⁵⁸

Kompleksitas lebih lanjut terkait putusan MK No.103/PUU-XX/2022 dapat menimbulkan indikasi konflik kepentingan antara Lembaga pengusul dan Mahkamah Konstitusi. Khususnya apabila kewenangan Lembaga pengusul tidak dibatasi, maka sangat besar kemungkinan MK akan menjadi tempat intervensi politik terhadap antar cabang kekuasaan.⁵⁹

Terhadap Lembaga Pengusul, putusan ini membawa implikasi konstitusional yang mendasar terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi. Substansi putusan asli yang menyatakan "dengan demikian" menjadi "Ke depan" mengindikasikan bahwa pemberhentian hakim konstitusi hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang berarti pemberhentian sepihak Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai penggantinya menjadi bermasalah secara hukum. Putusan ini membatasi kewenangan DPR dalam mengangkat dan memberhentikan hakim konstitusi yang merupakan bagian dari hak prerogatifnya, sehingga DPR tidak dapat lagi secara sepihak mengganti hakim konstitusi di luar mekanisme yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁶⁰

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023 menyatakan Guntur Hamzah terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya prinsip integritas yang

⁵⁸. Bintari, R. A., & Widodo, H. 2023 *Op.Cit* Halaman 215.

⁵⁹ Putra, M. R. U. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 103/PUU-XX/2022 Dalam Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).

⁶⁰ *Ibid.* halaman 214

tertuang dalam Sapta Karsa Utama, dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. Perubahan frasa tersebut bukan sekadar masalah teknis redaksional, melainkan mengubah makna yuridis putusan secara fundamental dimana frasa "dengan demikian" mengindikasikan bahwa pemberhentian Aswanto tidak sah sejak awal, sementara frasa "ke depan" memberikan kesan bahwa pemberhentian Aswanto sah namun cara serupa tidak boleh dilakukan lagi di masa mendatang, Hal tersebut dibuat seolah-olah hanya tertuju untuk orang tertentu dan direncanakan.⁶¹

Integritas merupakan syarat konstitusional yang mesti dipenuhi oleh seorang Hakim Konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 yang menggariskan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Ironinya MKMK tidak mampu melihat perbuatan tersebut sebagai suatu pelanggaran etik yang serius. Terbukti dari sanksi ringan yang dijatuhkan kepada mantan Sekretaris Jenderal MK ini. Padahal perbuatan tercela Guntur secara langsung telah menghina toga negarawan yang dikenakannya dan MK secara institusional. Bahkan Guntur secara konstitusional sudah tidak layak lagi sebagai Hakim Konstitusi atas pelanggaran prinsip integritas yang dilakukannya. Parahnya perbuatan culas yang secara jelas untuk menguntungkan dirinya sendiri, dilakukan 6 jam setelah Guntur mengikrarkan sumpah jabatan didepan Presiden.⁶²

⁶¹ Putra, I., & Fadhila, A. (2024). Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), Halaman 1240

⁶² *Ibid.* Halaman 1243.

Implikasi putusan ini terkait erat dengan tanggung jawab konstitusional dalam pengangkatan hakim konstitusi dan perlindungan terhadap independensi peradilan. Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 114/P Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang melantik Guntur Hamzah menggantikan Aswanto. Pelantikan dilakukan pada 23 November 2022 pukul 9 pagi, dan ironisnya, enam jam kemudian pada pukul 15.24 WIB, Guntur Hamzah sudah terlibat dalam skandal perubahan putusan yang terkait langsung dengan legitimasi pengangkatannya sendiri. Fakta ini menimbulkan pertanyaan tentang due diligence yang dilakukan Presiden dalam proses pengangkatan hakim konstitusi. Presiden harus memastikan bahwa proses pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang, bukan semata-mata mengikuti kehendak politik DPR.⁶³

Presiden juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi independensi lembaga peradilan dari intervensi politik, termasuk dengan menolak melantik hakim konstitusi pengganti jika proses pemberhentian hakim sebelumnya tidak sesuai prosedur. Dalam konteks yang lebih luas, Presiden harus mengambil sikap tegas untuk melakukan tindakan korektif atas pemberhentian serampangan hakim konstitusi yang tidak dikehendaki oleh internal MK sendiri.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 ini secara keseluruhan mengungkap kelemahan sistemik dalam struktur dan susunan kelembagaan negara

⁶³ Amalia, R. A., & Ashari, A. (2023). Polemik Dalam Keputusan Presiden NOMOR 114/P/2022. *UNES Law Review*, 5(4). Halaman 2119

Indonesia, khususnya dalam hal *checks and balances* antar lembaga negara dan mekanisme pengawasan terhadap lembaga peradilan konstitusi. Kasus ini menunjukkan bahwa MK, yang seharusnya menjadi *guardian of constitution*, ternyata sangat rentan terhadap praktik-praktik yang merusak integritasnya sendiri. Absennya pengawasan eksternal yang efektif terhadap hakim konstitusi setelah putusan MK sebelumnya yang mengecualikan hakim konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial menciptakan situasi di mana hakim konstitusi menjadi semacam "*super body*" tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai.⁶⁴

Pengawasan hakim mahkamah konstitusi saat ini yang hanya melalui pengawasan internal tidak memenuhi teori *checks and balances*, sehingga rawan terhadap timbulnya sikap kesewenang-wenangan. Perlu adanya pengawasan yang lebih independen dalam mengawasi serta menindaklanjuti setiap perbuatan hakim yang dianggap menyimpang dengan aturan yang telah ditetapkan.⁶⁵

Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 membuktikan secara konkret kerentanan sistem pengawasan internal ini. Fakta bahwa Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dapat mengubah substansi putusan dalam waktu beberapa jam setelah dilantik tanpa sepengetahuan hakim-hakim lain dalam majelis pemutus menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga pengawas internal tidak memiliki mekanisme pencegahan (preventif) yang

⁶⁴ Pintar Hukum, 2024, <https://pinterhukum.or.id/mahkamah-konstitusi-the-guardian-of-constitution/>

⁶⁵Mubarok, E. N., & Al Hadad, A. (2021). Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan. *Khazanah Hukum*, 3(1), Halaman 11

memadai, melainkan hanya bersifat represif setelah pelanggaran terjadi dan terungkap ke publik.

Sejalan dengan hal diatas, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan meminta untuk: a). Hakim Guntur Hamzah segera mengundurkan diri dari jabatannya, b). MK harus segera menindak lanjuti seluruh rekomendasi MKMK dan menjalankan rambu-rambu yang telah diberikan dalam pertimbangan putusan untuk memberikan perlawanan, sekaligus menjujukan sikap dan ketegasan dalam menjaga independensinya.

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 23 ayat 2 huruf b,d,g dan h atas perbuatannya sangat beralasan untuk memberhentikannya dengan tidak hormat sebagai hakim konstitusi, setidaknya terdapat 4 dasar membenarkan hal tersebut, antara lain :

1. Melakukan perbuatan tercela, perbuatan Guntur hamzah yang secara sadar dan seraf akan kepentingan atas perubahan putusan MK No.103/PUU-XX/2022 jelas merupakan suatu sikap yang tercela.
2. Melanggar sumpah atau janji jabatan, Lafaz sumpah Hakim Konstitusi “bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD NRI 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD NRI 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”. Perbuatannya yang melanggar UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan menjadi bukti bahwa Guntur telah melanggar sumpah jabatan, yang ironinya dilanggar 6 jam setelah dia mengikrarkannya.

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, Pasal 15 Ayat 1 UUMK telah menggariskan hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan tidak tercela, adil b. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dari hal tersebut Guntur telah melanggar prinsip integritas dan telah berkepribadian tercela.
4. Melanggar kode etik dan pedoman hakim konstitusi, Putusan MKMK NO.1 Tahun 2023, memutuskan bahwa perbuatan Guntur hamzah telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁶⁶

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 1/MKMK/T/02/2023 yang menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menimbulkan kontroversi dan kecaman luas dari berbagai kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Sanksi teguran tertulis yang dijatuhkan oleh MKMK kepada Guntur terlalu ringan dan belum dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.⁶⁷

Manipulasi Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 dan ringannya sanksi MKMK terhadap Guntur Hamzah semakin memperkuat kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia sedang mengalami krisis integritas yang sangat serius. Tanpa adanya reformasi struktural yang mendasar, termasuk pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang independen dan efektif, pemberian sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran etik, serta penguatan kultur integritas di kalangan hakim konstitusi, kepercayaan publik terhadap MK sebagai

⁶⁶ Putra, I., & Fadhila, A. 2024. *Op. Cit.* halaman 1245.

⁶⁷ Aryo Putranto Saptohutotmo, 2023, Sanksi Ringan Hakim MK Guntur Hamzah, MKMK dinilai kurang Objektif. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/10424501/sanksi-ringan-hakim-mk-guntur-hamzah-mkkm-dinilai-kurang-obyektif?page=all>

guardian of constitution akan semakin sulit untuk dipulihkan. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa ancaman terbesar terhadap independensi dan integritas peradilan tidak hanya datang dari tekanan eksternal, tetapi juga dari dalam dari para hakim yang tidak berintegritas, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Implikasi lebih lanjut Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 secara terang mengungkap bagaimana prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dilanggar melalui intervensi politik yang sistematis. Prinsip negara hukum juga memerlukan adanya pengadilan yang independen dan tidak memihak, termasuk kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan bebas dari intervensi dan pengaruh kekuasaan lain.⁶⁸

Intervensi politik ke dalam institusi kekuasaan kehakiman hanya akan menjadikan salah satu pilar negara menjadi rubuh yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak adil dan diskriminatif. dalam kasus pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah, terlihat jelas adanya political engineering yang terstruktur untuk mengontrol komposisi hakim MK agar putusan-putusan MK di masa depan lebih "ramah" terhadap kepentingan mayoritas politik di DPR. Ini adalah bentuk paling berbahaya dari intervensi politik karena tidak dilakukan secara sporadis terhadap satu putusan tertentu, melainkan melalui rekayasa struktural komposisi hakim.

Dinamika hubungan kelembagaan antara MK, DPR, Presiden, Dan MA merupakan suatu pembahasan yang krusial terkait konteks pemberhentian hakim

⁶⁸Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Op.Cit* halaman 44

mahkamah konstitusi oleh Lembaga pengusul dalam perspektif kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kompleksitas putusan MK No.103/PUU-XX/2022 dan rangkaian peristiwa yang menyertainya khususnya pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dan manipulasi putusan oleh penggantinya Guntur Hamzah telah mengungkap kelemahan fundamental dalam desain hubungan kelembagaan ini. mekanisme yang seharusnya menjamin independensi MK justru berpotensi menjadi instrumen untuk mengintervensi dan mengendalikan MK melalui rekayasa komposisi hakim.

Setelah itu, ketidakpastian hukum akibat campur tangan legislatif mengurangi kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan, Ketika masyarakat dapat melihat dan menilai bagaimana Lembaga peradilan dapat disusupi oleh kepentingan politik, maka masyarakat akan menilai keadilan sulit didapatkan secara subjektif.⁶⁹

Proses seleksi hakim konstitusi oleh ketiga lembaga pengusul harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik secara luas. *Fit and proper test* harus dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung, sehingga publik dapat menilai kualitas dan integritas calon hakim konstitusi. Mekanisme pengaduan dan keberatan dari publik terhadap calon yang bermasalah harus tersedia dan ditindaklanjuti secara serius.⁷⁰

DPR, Presiden, dan MA sebagai lembaga pengusul juga kehilangan kredibilitas moralnya dalam hubungan dengan MK. DPR telah menunjukkan bahwa tidak dapat dipercaya untuk menghormati independensi MK. Presiden telah

⁶⁹ Putri, W. R., & Husin, M. S. *Op.Cit* (2025) halaman 2509

⁷⁰ Wijayanti, W., & Quraini, N. (2015). Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(4). Halaman 681

menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keberanian untuk melindungi independensi kekuasaan kehakiman dari intervensi politik. MA, meskipun belum melakukan tindakan serupa, berada dalam bayang-bayang kekhawatiran bahwa ia dapat mengikuti jejak DPR di masa depan.

Berikut merupakan implikasi yang muncul dan mempengaruhi antara Mahkamah Konstitusi dan Lembaga pengusul (DPR, Presiden, Dan MA), antara lain:

- a). Implikasi terhadap Kepastian Hukum (*Legal Certainty*), Keputusan dan tindakan DPR yang memberhentikan hakim MK Aswanto hanya didasarkan atas penafsiran Putusan MK No.96/PUU-XVII/2020. DPR sendiri menafsirkan bahwa lembaga DPR memiliki hak untuk memberhentikan hakim MK Aswanto, karena DPR yang mengusulkan dan mengangkat Aswanto sebagai hakim MK. Penafsiran kewenangan yang telah dilakukan DPR ini tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit menentukan demikian. Jelas hal ini telah melanggar hukum dan menimbulkan ketidak pastian hukum.⁷¹
- b). Implikasi terhadap hirarki norma hukum, Putusan MK yang seharusnya menjadi penafsir konstitusi, justru dalam kasus ini menjadi pelanggar prinsip-prinsip konstitusional dalam internalnya.
- c). Implikasi terhadap *Checks and Balances* Antar Lembaga Negara, Skandal ini mengungkap kegagalan sistem *checks and balances* dalam mencegah intervensi politik terhadap MK. DPR terbukti dapat memberhentikan hakim

⁷¹ Galingsing, R. (2023). Implikasi Hukum Dan Politik Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(2), 25-45. Halaman 38

konstitusi secara sepihak tanpa mengikuti prosedur konstitusional, Presiden gagal menjadi filter terhadap tindakan inkonstitusional DPR, dan MK sendiri tidak memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk mencegah manipulasi putusan.⁷²

- d). Implikasi terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman, adanya intervensi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga pengusul 3 hakim konstitusi merupakan suatu bentuk luntarnya prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.⁷³

Implikasi yang muncul terhadap putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 sangat kompleks dan menjadi pembahasan yang harus dicermati secara mendasar karena, putusan tersebut memiliki implikasi yang serius terhadap hubungan antar Lembaga tinggi negara dan internal tersendiri.

Intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi dan hilangnya integritas lembaga ini menimbulkan implikasi yang sangat serius bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika MK yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi justru terkompromi oleh kepentingan politik tertentu, maka fungsinya sebagai pengawal supremasi konstitusi menjadi tergerus.

Independensi peradilan yang merupakan pilar demokrasi akan runtuh, dan putusan-putusan MK berpotensi tidak lagi didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, melainkan pada kepentingan kelompok atau individu tertentu. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat dan

⁷² *Ibid*, halaman 34.

⁷³ *Ibid*, halaman 32.

melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁷⁴ Dalam jangka panjang hal ini mengancam demokrasi Indonesia, karena tidak ada lagi Lembaga yang dapat menjadi penjaga keseimbangan kekuasaan.

Akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 harus dipahami bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai titik awal dari proses perbaikan berkelanjutan terhadap sistem peradilan konstitusi Indonesia. Evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi putusan ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul dalam praktik dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.⁷⁵

Dengan demikian, pandangan terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 terhadap Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga pengusul adalah multidimensional dan transformatif. Putusan ini tidak hanya mengubah mekanisme teknis pemberhentian hakim konstitusi, tetapi juga mengkonstruksi ulang relasi kekuasaan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia. Keberhasilan implementasinya akan sangat menentukan masa depan peradilan konstitusi Indonesia.

C. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menurut perspektif kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan isu yang sangat sensitif dalam konteks

⁷⁴ Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(3), 219-223. Halaman 222

⁷⁵ Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/artikel/putusan-majelis-kehormatan-titik-awal-pembenahan-atau-kehancuran-mk> diakses pada 6 februari, pukul 10.00 WIB

independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakimah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum diindonesia dan keadilan”, Pasal tersebut mengandung makna bahwa hakim harus bebas dari intervensi cabang kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif, serta dari tekanan pihak manapun dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Prinsip kemerdekaan ini menjadi fondasi bagi terciptanya sistem peradilan yang adil dan independen, yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum demokratis.

Salah satu aspek fundamental dalam blue print kekuasaan yudikatif dimasa reformasi adalah pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Mengapa demikian, tentu terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*) dengan jaminan kemandirian peradilan. begitu pula sistem pemberhentian hakim (*judicial disimissal process*) dengan akuntabilitas peradilan. masing-masing sistem tersebut membawa pengaruh pada penyelenggaraan kekuasaan yudikatif.⁷⁶

Aspek pemberhentian hakim menjadi isu yang patut dibedah kembali pasca amandemen. Merebaknya berbagai skandal yang melibatkan hakim dari berbagai institusi peradilan, telah membuka kembali perdebatan tentang akuntabilitas peradilan. Jika merunut praktik yang terjadi di Indonesia, terdapat proses

⁷⁶ Rishan, I. (2016). Redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 165-185. Halaman 166

pemberhentian (*impeachment process*) hakim yang kabur antara hakim karir, hakim agung, dan hakim konstitusi.⁷⁷

Secara tekstual, konstitusi terlalu memberikan definisi independensi peradilan yang sangat minimalis namun ditafsirkan secara liberal. Jika menganalisis Pasal 24 ayat (1) UUD Pasca Amandemen yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, definisi kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) menjadi konsep yang sangat minimalis. Sebab kemerdekaan kehakiman menjadi kabur (*vague*) dalam arti yustisi atautkah arti non yustisi.⁷⁸

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan, pertama, memiliki peran sebagai pengawas konstitusi yang memiliki kewajiban menegakan keadilan konstitusional ditengah hidup masyarakat Indonesia. Kedua, MK berperan untuk menjadi pelindung dan menjamin agar adanya konstitusi di negara Indonesia dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, MK memiliki peran penting menjadi penjaga konstitusi dengan keamandiannya sebagai Lembaga peradilan.⁷⁹

Kemandirian tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya secara efektif, Dalam kerangka ini, pengaturan mengenai pemberhentian hakim konstitusi menjadi instrumen krusial yang menentukan sejauh mana kemandirian MK dapat terjaga. Mekanisme

⁷⁷ *Ibid*, halaman 168

⁷⁸ *Ibid*, halaman 171

⁷⁹ Arunde, E. 2024. *Op.Cit*

pemberhentian yang objektif, transparan, dan terhindar dari intervensi politik akan memperkuat posisi MK sebagai lembaga negara yang berwibawa dan terpercaya dalam menegakkan konstitusionalisme Indonesia.

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 terbagi atas tiga yaitu:

- a). Pemberhentian secara tidak hormat
- b). Pemberhentian secara hormat
- c). Pemberhentian sementara

1. Adapun alasan yang menyebabkan hakim MK diberhentikan secara tidak hormat yaitu apabila:

- a). dijatuhi pidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b). melakukan perbuatan tercela
- c). tidak mengikuti persidangan sebanyak lima (5) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah
- d). melanggar sumpah atau janji jabatan
- e). dengan sengaja menghambat mahkamah konstitusi memberi putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7b ayat (4) UUD 1945
- f). tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi
- g). melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana ketentuan pasal 17
- h). melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi

2. Adapun alasan yang menyebabkan hakim MK diberhentikan secara hormat yaitu, apabila:

- a). Meninggal dunia
 - b). Mengudurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua mahkamah konstitusi
 - c). Telah berusia 70 tahun
 - d). Telah berakhir masa jabatannya
 - e). Sakit jasmani/rohani selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Adapun alasan yang menyebabkan hakim MK diberhentikan sementara yaitu, apabila:
- a). Untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan
 - b). Adanya perintah penahanan
 - c). Dituntut dimuka peradilan dalam perkara pidana.⁸⁰

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 dalam melakukan pemberhentian hakim konstitusi terdapat tata cara pemberhentiannya, yaitu:

1. Tata cara pemberhentian secara hormat.
 - a). Pasal 4, dalam hal hakim meninggal dunia, ketua MK mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat hakim yang bersangkutan kepada presiden

⁸⁰ Ashari, A., & Amalia, R. A. (2023). Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 50-56. Hlm 53-54

- b). Pengajuan permintaan pemberhentian dengan hormat sebagaimana ayat 1, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keterangan keamtian dari instansi yang berwenang.
- c). Dalam jangka waktu paling lama (14) empat belas hari kerja sejak mahkamah menerima keputusan presiden mengenai pemberhentian hakim yang bersangkutan, mahkamah memberitahukan keputusan presiden yang dimaksud kepada Lembaga yang berwenang mengajukan pengganti hakim, untuk diproses sesuai dengan pasal 26 ayat 3 UUMK.
- e). Pasal 5, dalam hal hakim mengundurkan diri, sebagaimana dalam pasal (3) huruf b, ketua mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat hakim yang bersangkutan kepada presiden.
- f). Pengajuan permintaan kepada presiden sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri dari hakim yang bersangkutan.
- g). Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah menerima keputusan presiden mengenai pemberhentian hakim yang bersangkutan, mahkamah memberitahukan keputusan presiden dimaksud kepada Lembaga yang berwenang mengajukan pengganti hakim untuk diproses sesuai dengan pasal 26 ayat (3) UUMK
- h). Pasal 6, Dalam hal hakim menjelang 70 tahun atau menjelang berakhir masa jabatannya, Mahkamah memberitahukan kepada Lembaga negara yang berwenang mengajukan pengganti hakim, mengenai hakim yang menjelang 70 tahun atau berakhirnya masa jabatan hakim yang bersangkutan.

- i). Pemberitahuan sebaigamana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum hakim yang bersangkutan berusia 70 tahun atau berakhirnya masa jabatan.
- j). Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sebelum hakim berusia 70 tahun atau berakhir masa jabatannya, ketua mengajukan pemberhentian dengan hormat kepada presiden.

2. Tata cara pemberhentian secara tidak hormat, antara lain:

- a). Pasal 10, Sebelum Hakim diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- b). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- c). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- d). Permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h.
- e). Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.

3. Tata cara pemberhentian sementara, antara lain:

- a). Dalam hal terhadap Hakim ada perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- b). Permintaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c yang diputuskan dalam Rapat Pleno Hakim.
- c). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- d). Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir.

Berikut adalah tata cara pemberhentian hakim mahkamah konstitusi sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012, hal tersebut bukan semata-mata merupakan formalitas administratif, melainkan mencerminkan kebutuhan mendasar dalam menjaga keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas Lembaga.

Selain itu, tata cara pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen penegakan disiplin dan kode etik dalam lingkungan peradilan konstitusi. Profesi hakim, terlebih hakim konstitusi, menuntut standar

perilaku yang sangat tinggi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan pribadi.

Proses yang fair dan transparan ini tidak hanya melindungi hak individual hakim, tetapi juga memastikan bahwa keputusan pemberhentian diambil berdasarkan fakta dan hukum yang kuat, bukan berdasarkan rumor atau opini publik yang belum tentu benar. Keseluruhan ketentuan mengenai pemberhentian hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan yang optimal antara perlindungan terhadap independensi hakim di satu sisi, dengan penegakan akuntabilitas dan standar integritas yang tinggi di sisi lain. Alasan-alasan pemberhentian yang diatur secara limitatif dan jelas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.⁸¹

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 merupakan fondasi konstitusional bagi eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan keharusan dalam sebuah negara hukum (*rechtstaat*), baik dalam konsep *Rule of Law* ataupun *Rechtstaat*, yang menempatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) sebagai salah satu cirinya.⁸²

Namun demikian, kemerdekaan ini harus diimbangi dengan akuntabilitas melalui mekanisme yang terukur dan transparan, termasuk dalam hal rekrutmen dan

⁸¹ Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236. Hln 235.

⁸²Hakim, M. R. 2018, *Op.Cit* halaman 280

pemberhentian hakim konstitusi. Desain pengisian jabatan hakim konstitusi melalui pengusulan dari tiga lembaga negara dimaksudkan agar mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan negara dalam rekrutmen hakim, sehingga dapat menjauhi anggapan bahwa MK berada di bawah pengaruh salah satu kekuasaan.⁸³

Konteks negara hukum demokratis, kekuasaan kehakiman yang merdeka mensyaratkan bahwa hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan-alasan yang limitatif dan melalui mekanisme yang objektif, bukan karena tekanan politik atau putusan-putusan yang diambilnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *judicial independence* yang menjadi pilar penting sistem ketatanegaraan modern. Mekanisme pemberhentian yang terstruktur bertujuan melindungi hakim dari intervensi kekuasaan lain sekaligus memastikan akuntabilitas, sehingga tercipta keseimbangan antara independensi dan pertanggungjawaban dalam menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas dan penjaga konstitusi.⁸⁴

Kajian terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sangat relevan karena dinamika politik Indonesia yang masih ditandai oleh praktik-praktik oligarki, patronase, dan money politics yang dapat mengancam independensi institusi-institusi negara, termasuk Mahkamah Konstitusi. Proses pengangkatan hakim konstitusi yang melibatkan tiga lembaga negara (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung) masing-masing mengusulkan tiga hakim, meskipun dirancang

⁸³ Sri Indriyani Umra&Fatma Faisal. 2025, Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol.5 No.3 halaman 633.

⁸⁴ Aura, S., Erry, G., & Nessa, F. F. (2023). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(1). Halaman 239

untuk menciptakan *checks and balances*, dalam praktiknya dapat menghasilkan hakim-hakim yang memiliki *affiliative loyalty* kepada lembaga yang mengusulkannya.⁸⁵

Pengawasan dalam pemberhentian hakim MK dilakukan melalui mekanisme internal saja, Komisi Yudisial yang bertugas sebagai penegak kehormatan dan martabat hakim tidak dapat melakukan pengawasan eksternal terhadap MK, sebagaimana pada ketentuan UU No.2 Tahun 2004 terkait pengawasan hakim mk dihapuskan melalui putusan MK No.005/PUU-IV/2006 sehingga KY tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut.⁸⁶

Untuk menjaga integritas dan indoendensi Lembaga. Secara internal pengawasan dilakukan oleh dewan etik MK dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang bertugas menangani pelanggaran kode etik hakim konstitusi dan memberikan rekomendasi pada Lembaga pengusul untuk melakukan penggantian hakim yang bermasalah,⁸⁷

Praktik pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia telah mengalami polemik konstitusional yang sangat serius, sebagaimana tercermin dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2022, yang kemudian memicu perdebatan akademis dan hukum yang mendalam

⁸⁵ Zainuddin, H. (2024). Konflik Kepentingan dalam Seleksi Hakim Konstitusi oleh Tiga Lembaga Negara: Refleksi atas Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016. *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*, 1(1), 30-41. Halaman 40.

⁸⁶ Komisi Yudisial, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15808/ky-tidak-berwenang-mengawasi-hakim-mk

⁸⁷ Sibarani, M. R., & Hutahean, A. (2024). Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut Uud Nri 1945. *Honeste Vivere*. Halaman. 127

mengenai batas-batas kewenangan lembaga pengusul dalam memberhentikan hakim konstitusi.

Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Mantan Hakim MK Hamdan Zoelva, kasus ini merupakan kejadian luar biasa yang tak pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia, yang pertanda prinsip negara hukum semakin rusak. Betapa tidak, karena insiden ini baru pertama kali terjadi. hakim aswanto diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan tanpa alasan apapun.⁸⁸

Pendapat yang disampaikan pengajar Jantera, Bivitri Susanti dalam diskusi yang bertajuk “Peran Mahkamah Konstitusi Ditengah Regresi Demokrasi” beliau menyampaikan, dalam semangat demokrasi terdapat peran kunci Mahkamah Konstitusi dalam mengevaluasi jalannya undang-undang. Dengan kemandiriannya, MK menjadi pemegang amanat publik untuk mengoreksi apabila ada undang-undang yang bermasalah. Selebihnya zainal menambahkan dalam fenomena pencopotan hakim konstitusi yang mengemuka, bahwa fenomena regresi demokrasi tersebut juga disebabkan oleh sikap MK dalam keputusan yang diambilnya. Namun zainal menggarisbawahi keputusan tersebut banyak bersifat politis.⁸⁹

Pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pengusul seperti DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena tindakan tersebut pada

⁸⁸ Waspada.id 2022, <https://www.waspada.id/opini/nirlogika-pemberhentian-hakim-aswanto/> diakses pada 8 februari, pukul 00.10 WIB

⁸⁹ STIH Jantera, 2022, <https://www.jentera.ac.id/kabar/mahkamah-konstitusi-harus-independen-dan-mengedepankan-kepentingan-publik> diakses pada 8 februari, pukul 00.25 WIB

hakikatnya mencerminkan upaya intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman yang dapat mengancam independensi hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusional⁹⁰.

Perlindungan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam konteks pemberhentian hakim konstitusi juga harus dipahami sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan penegakan supremasi konstitusi, karena ketika hakim konstitusi dapat diberhentikan secara sewenang-wenang oleh kekuatan politik dominan, maka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara akan kehilangan efektivitasnya dan berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum.

⁹⁰ Arunde, E. 2024. *Op.Cit*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung) dalam pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan limitatif dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketiga lembaga pengusul tersebut hanya memiliki kewenangan konstitusional pada tahap pencalonan dan pengajuan calon hakim konstitusi, bukan pada proses pemberhentiannya. Pemberhentian hakim konstitusi, baik secara terhormat maupun tidak terhormat, hanya dapat dilaksanakan melalui Keputusan Presiden atas permintaan resmi dari Ketua Mahkamah Konstitusi setelah melalui proses musyawarah Majelis MK dan putusan (MKMK) yang bersifat mengikat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 mengungkap kelemahan sistemik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dan independensi kekuasaan kehakiman. Kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dan manipulasi putusan oleh Hakim Guntur Hamzah membuktikan adanya intervensi politik yang sistematis terhadap Mahkamah Konstitusi. Putusan ini membawa implikasi multidimensional yang meliputi implikasi terhadap kepastian hukum, implikasi terhadap hierarki norma hukum, dan implikasi terhadap sistem checks and balances.

3. Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menurut perspektif kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 harus dilakukan melalui mekanisme yang objektif, transparan, dan terhindar dari intervensi politik untuk menjaga independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 telah mengatur secara limitatif tiga kategori pemberhentian hakim konstitusi yaitu pemberhentian secara terhormat, tidak terhormat, dan pemberhentian sementara dengan alasan-alasan dan tata cara yang jelas dan terukur. Mekanisme pemberhentian yang terstruktur ini bertujuan menciptakan keseimbangan optimal antara perlindungan terhadap independensi hakim di satu sisi dengan penegakan akuntabilitas dan standar integritas yang tinggi di sisi lain.

B. Saran

1. Diperlukan revisi dan penguatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi untuk mempertegas dan memperjelas batasan kewenangan lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung) dalam proses pemberhentian hakim konstitusi. Regulasi yang direvisi harus secara eksplisit menyatakan larangan bagi lembaga pengusul untuk memberhentikan hakim konstitusi secara sepihak dan menegaskan bahwa kewenangan lembaga pengusul hanya terbatas pada tahap pencalonan dan pengajuan calon hakim konstitusi.
2. Mengingat adanya manipulasi substansi Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 yang dilakukan oleh Hakim Guntur Hamzah dengan mengubah frasa "dengan

demikian" menjadi "ke depan" yang mengubah makna yuridis putusan secara fundamental, perlu dilakukan evaluasi komprehensif dan judicial review terhadap putusan tersebut untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga harus mengambil sikap tegas dengan membatalkan atau merevisi putusan yang telah dimanipulasi dan memproses pemberhentian tidak hormat terhadap Hakim Guntur Hamzah berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b, d, g, dan h UU MK karena telah terbukti melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

3. Perlu dilakukan standardisasi dan harmonisasi mekanisme pemberhentian hakim di seluruh institusi peradilan di Indonesia, baik hakim karier, hakim agung, maupun hakim konstitusi, untuk menciptakan sistem pemberhentian yang konsisten, adil, dan sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Perbedaan mekanisme pemberhentian antara hakim karier, hakim agung, dan hakim konstitusi yang selama ini kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum harus diperjelas melalui regulasi yang komprehensif. Standardisasi ini harus mencakup alasan-alasan pemberhentian yang limitatif, prosedur pemberhentian yang transparan dan partisipatif, lembaga yang berwenang melakukan pemberhentian, dan mekanisme perlindungan hak hakim untuk membela diri, sehingga tercipta sistem peradilan yang akuntabel namun tetap independen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Politik Hukum, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press
- Duwi Handoko, 2015, *kekuasaan kehakiman di Indonesia*, pekanbaru: hawa dan ahwa,
- Eka N.A.M Sihombing dan cynthia hadita, (2022) *penelitian hukum*, malang: setara press.
- Eka N.A.M Sihombing, 2019, *pengantar hukum konstitusi*, malang: setara press,
- Endrik Safudin & Sesario Aulia, 2025, *Ultra Petita Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press
- Heru Permadi dkk, 2024, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Empat Negara*, malang: media nusa creative
- HM Noor Harisudin, Cora Ely Noviati, & Mustajib, 2024, *PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*, Malang: Setara press
- Ida Budhiati, 2020, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta: sinar grafika,
- Iman asmrudin dan Imawan Sugiharto, 2020, *MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA*, Brebes: Diya Media Group
- Jimly Asshiddiqie & Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi DiSepuluh Negara*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahakmah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press
- Masyayu rosidah dan Rafiqa fijra, (2021) *metode penelitian*, sleman: Grup penerbit cv. Budi utama,
- Meri Yarni, 2023, *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi DiIndonesia (Suatu Kajian Politik Hukum)* Jakarta Selatan: Damera Press

Soemantri, S. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Zainal Arifin Husein, 2016, *kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, malang: setara press,

B. Jurnal /Artike Ilmiah

Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*

Amalia, R. A., & Ashari, A. (2023). Polemik Dalam Keputusan Presiden NOMOR 114/P/2022. *UNES Law Review*

Amnan, D. (2023). Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jatiswara*

Arunde, E. (2024). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*

Ashari, A., & Amalia, R. A. (2023). Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Global Education*

Asmara, G., & Purnomo, C. E. (2023). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,*

AURA, S., Erry, G., & Nessa, F. F. (2023). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*

Bintari, R. A., & Widodo, H. (2023). Tinjauan Yuridis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 103/PUU-XX/2022). *Novum: Jurnal Hukum*

Borman, M. S. (2017). Independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*

- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*
- Christie, R., Michaela, M., & Tuasikal, N. R. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 207-215
- Farabi, M. F. F. (2023). Tanaya“Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*,
- Fatharani, N., Al-Zalmmi, F., Fauzi, Z., & Anshar, D. N. (2024). Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*,
- Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*
- Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta*,
- Galingging, R. (2023). Implikasi Hukum Dan Politik Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *ADIL: Jurnal Hukum*
- Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*
- Hamadi, I. G., & Angelina, F. (2024). Reformasi Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia yang Sejalan dengan Nilai Kerakyatan Pancasila. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*,
- Hazmi, R. M., & Arman, Z. (2023). Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan: Typology of Authority of the House of Representatives to Replace Constitutional Court Judges During their Term of Office. *Reformasi Hukum*

- Koswara, W., Guntara, D., Abas, M., & Lubis, A. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *UNES Law Review*,
- Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*
- Milya Sari, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*
- Mubarok, E. N., & Al Hadad, A. (2021). Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan. *Khazanah Hukum*,
- Munir, S., Aulia, R., & Ngazizah, I. F. (2023). Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *CREPIDO*
- Nurdzakiyyah, A. (2022). Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi Atikah Nurdzakiyyah, Eka Detik Nurwagita, Galuh Putri Maharani. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*,
- Prasetyo, A. B. (2024). Mekanisme Konstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 4(1), 84-104
- Purba, J., & Pasaribu, H. G. (2023). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Kajian Konstitusi*
- Putra, I., & Fadhila, A. (2024). Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan. *Unes Journal of Swara Justisia*

- Putra, M. R. U. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 Dalam Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).
- Putri, W. R., & Husin, M. S. (2025). Implikasi Yuridis Kewenangan Dpr Dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*
- Rishan, I. (2016). Redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia.,
- Sibarani, M. R., & Hutahean, A. (2024). *Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut Uud Nri 1945. Honeste Vivere*
- Sibarani, S. (2018, October). Kajian Hukum Mengenai Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Presiden Ditinjau dari Prinsip Transparansi dan Partisipasi. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*
- Somawan, Silmi Syafira, *Kewenangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam memberhentikan Hakim Konstitusi menurut pasal 23 UU nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Tinjauan Siyash Dusturiyah*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Sri Indriyani Umra&Fatma Faisal. 2025, *Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*
- Walujan, V. A. (2023). Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Lex Administratum*
- Wantu, F. M., Nggilu, N. M., Imran, S., Arief, S. A., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan

- Constitutional Judge Selection Process: Problems and Future Models. *Jurnal Konstitusi*
- Wicaksono, A. T., Nur, A. A., Mar'ah, S., & Huroiroh, E. (2023). Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*
- Wijayanti, W., & Quraini, N. (2015). Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*
- Yarni, M., IRWANDI, I., & Rizky Amanda, K. (2024). Dewan Perwakilan Rakyat; Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. *RIO LAW JURNAL*
- Zainuddin, H. (2024). Konflik Kepentingan dalam Seleksi Hakim Konstitusi oleh Tiga Lembaga Negara: Refleksi atas Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016. *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*
- Zannah, M., & Faisal, F. (2022). Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*

C. Peraturan Perundang-Undangam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012

Putusan MK No.103/PUU-XX/2022

Putusan MK No.96/PUU-XVII/2020

D. Internet

Tempo, 2022, <https://www.tempo.co/hukum/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang-undang-280973> diakses pada, 5 februari, Pukul 10.00 WIB

Pintar Hukum, 2024, <https://pinterhukum.or.id/mahkamah-konstitusi-the-guardian-of-constitution/>

- <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/10424501/sanksi-ringan-hakim-mk-guntur-hamzah-mk-mk-dinilai-kurang-obyektif?page=all>
- Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/artikel/putusan-majelis-kehormatan-titik-awal-pembenahan-atau-kehancuran-mk> diakses pada 6 februari, pukul 10.00 WIB
- KYhttps://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15808/ky-tidak-berwenang-mengawasi-hakim-mk
- Waspada.id 2022, <https://www.waspada.id/opini/nirlogika-pemberhentian-hakim-aswanto/> diakses pada 8 februari, pukul 00.10 WIB
- STIH Jantera, 2022, <https://www.jentera.ac.id/kabar/mahkamah-konstitusi-harus-independen-dan-mengedepankan-kepentingan-publik> diakses pada 8 februari, pukul 00.25 WIB